



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MINARSIH : Surabaya, 10 September 1972, Perempuan, Islam, Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, SMA (Tamat), Jalan Muchran Ali Nomor 7, RT 007 RW 002, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam Register perkara Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Spt tertanggal 21 Mei 2024 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-Laki bernama **ZAINUL ARIFIN** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. **243/57/X/1993** Tertanggal 14 oktober 1993;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu :
 1. DARA ANGGRAENI SYAFITRI, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 06 Maret 2008;
 2. ROSITA AMALIA, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 18 Juni 2010 ;
3. Bahwa anak Pemohon yang Kedua bernama ROSITA AMALIA belum dewasa;
4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Pertama tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **6202-LT-25062012-0022** Tertanggal 17 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;
5. Bahwa Pemohon merubah Tahun Lahir anak Pemohon di Akta Kelahiran dari Tahun **18 JUNI 2010** menjadi yang sebenarnya **18 JUNI 2009**

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan menyesuaikan dengan dokumen yang anak Pemohon miliki seperti Ijazah sudah menggunakan Tahun Lahir **18 JUNI 2009**;

6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud merubah Tahun Lahir anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **6202-LT-25062012-0022** Tertanggal 17 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Penulisan Tahun Lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor **6202-LT-25062012-0022** yang semula tertulis **18 JUNI 2010** menjadi yang sebenarnya **18 JUNI 2009**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Tahun Lahir anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama MINARSIH, NIK 6202055009720005 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ROSITA AMALIA, Nomor : 6202-LT-25062012-0022 tertanggal 17 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

3. Bukti P-3 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Mentawa Baru Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama ROSITA AMALIA, tertanggal 17 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Mentawa Baru Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur;

4. Bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ZAINUL ARIFIN, Nomor 6202051107110013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

5. Bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/51/X/1993 tertanggal 14 Oktober 1993 antara ZAINUL ARIFIN dengan MINARSIH (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Binangun Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) dan Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi GUSTI M KHAIRUL AKBAR, Bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami dan istri yang telah Kawin secara Agama Islam yang bernama ZAINUL ARIFIN dengan MINARSIH (Pemohon);
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama ROSITA AMALIA Nomor 6202-LT-25062012-0022 tertanggal 17 Desember 2019 tercantum Tahun lahir anak Pemohon tahun 18 Juni 2010;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki atau merubah Tahun lahir anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis tahun lahir 18 Juni 2010 ingin dirubah menjadi 18 Juni 2009;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun Lahir anak Pemohon yang benar adalah 18 Juni 2010 sesuai dengan dokumen yang dimiliki anak Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa Dokumen anak Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi DWI ARISKA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami dan istri yang telah Kawin secara Agama Islam yang bernama ZAINUL ARIFIN dengan MINARSIH (Pemohon);
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama ROSITA AMALIA Nomor 6202-LT-25062012-0022 tertanggal 17 Desember 2019 tercantum Tahun lahir anak Pemohon tahun 18 Juni 2010;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki atau merubah Tahun lahir anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis tahun lahir 18 Juni 2010 ingin dirubah menjadi 18 Juni 2009;
- Bahwa Tahun Lahir anak Pemohon yang benar adalah 18 Juni 2010 sesuai dengan dokumen yang dimiliki anak Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa Dokumen anak Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diutarakan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah tahun lahir Anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon atas nama ROSITA AMALIA Nomor 6202-LT-25062012-0022 tertanggal 17 Desember 2019, dimana dari semula disebut tahun lahir Anak Pemohon 18 Juni 2010 ingin dirubah menjadi 18 Juni 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi GUSTI M KHAIRUL AKBAR dan Saksi DWI ARISKA;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara hakim terlebih dahulu menilai kapasitas Pemohon dan materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Pemohon adalah perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 dan P5 menunjukkan domisili Pemohon berada di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil alasan perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dimana tercantum tahun lahir Anak Pemohon atas nama ROSITA AMALIA Nomor 6202-LT-25062012-0022 tertanggal 17 Desember 2019 dimana tercantum 18 Maret 2010 ingin dirubah menjadi 18 Maret 2011 sebagaimana dituangkan dalam posita angka 2 telah mengajukan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi Saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa benar terdapat perbedaan tahun lahir Anak Pemohon

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tercantum Tahun 18 Juni 2010 ingin dirubah menjadi 18 Juni 2009 sehingga patut untuk dirubah dari Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut bukanlah untuk menyembunyikan identitas karena adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah sebagai upaya menandakan asal-usul keluarga dan orang tua yang relevan dengan pemenuhan hak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak yang telah diratifikasi oleh Indonesia di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, sehingga sudah semestinya Negara hadir melalui produk Kekuasaan Kehakiman, seperti penetapan ini bersendikan kepada pemenuhan hak tersebut serta perubahan yang tercantum dalam surat tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk mengabulkan petitum angka 1 dan 2 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama penduduk adalah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan tanpa adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 3 dan memerintahkan pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sampit kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka 4 tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk Memberi izin kepada Pemohon untuk Menganti Penulisan tahun lahir Anak Pemohon ROSITA AMALIA Nomor 6202-LT-25062012-0022 yang semula tertulis Tahun Lahir 18 Juni 2010 dirubah menjadi 18 Juni 2009;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Tahun Lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Saiful.HS, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Gustia Ningsih, A.Md, SH

Saiful.HS, SH, MH



Perincian Biaya :

| | | | |
|--------|------------------------|---|--|
| 1 | Pendaftaran permohonan | : | Rp 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) |
| . | | | |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) |
| . | | | |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) |
| . | | | |
| 4 | Redaksi | : | Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) |
| . | | | |
| 5 | Materai | : | Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) |
| . | | | |
| Jumlah | | | <hr/> Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |